



UNIVERSITAS HALU OLEO
FAKULTAS PERTANIAN

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MONITORING DAN EVALUASI PROSES BELAJAR MENGAJAR**

No. SOP/8/8.5.3/00/20

Status Dokumen	: <input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No.11
Nomor Revisi	: 00
Tanggal Terbit	: 2 Januari 2018
Tanggal Implementasi	: 29 Januari 2018
Jumlah Halaman	: 6 (Enam)

Dibuat oleh :	
Nama	Zulfikar, S.P., M.P.
Jabatan	Ketua Jurusan Ilmu Tanah

Disetujui oleh :	
Nama	Prof. Dr. Ir. M. Tufaila Hemon, M.P.
Jabatan	Dekan

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI dan tidak boleh diperbanyak, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari DEKAN FP UHO Kendari



UNIVERSITAS HALU OLEO
FAKULTAS PERTANIAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MONITORING DAN EVALUASI PROSES BELAJAR MENGAJAR
No. Dok.: SOP/8/8.5.3/00/20

No. Revisi : 00

Tgl. Implementasi : 29 Januari 2018

Halaman 3 dari 6

DAFTAR ISI

Halaman Judul dan Persetujuan	1
Daftar Revisi	2
Daftar Isi	3
I. TUJUAN	4
II. RUANG LINGKUP	4
III. REFERENSI	4
IV. DEFINISI	4
V. KETENTUAN UMUM	5
VI. PROSEDUR	6
VII. LAMPIRAN	7



UNIVERSITAS HALU OLEO
FAKULTAS PERTANIAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MONITORING DAN EVALUASI PROSES BELAJAR MENGAJAR
No. Dok.: SOP/8/8.5.3/00/20

No. Revisi : 00

Tgl. Implementasi : 29 Januari 2018

Halaman 4 dari 6

I. TUJUAN

Mengatur sistem Monitoring dan Evaluasi (MONEV) yang meliputi panduan atau pedoman bagi Kelompok Kajian Jaminan Mutu (KKJM) untuk mengukur kinerja tenaga pendidik/dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran (belajar mengajar) sehingga lebih terstruktur, terarah dan meningkat sesuai dengan kinerja akademik setiap jurusan di lingkup Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo.

II. RUANG LINGKUP

- 2.1. Meliputi persyaratan yang harus dipenuhi dan tata cara yang diperlukan dan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) proses belajar mengajar (evaluasi kinerja dosen) pada setiap jurusan di lingkup Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo.
- 2.2. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses Monitoring dan Evaluasi (Monev) proses belajar mengajar (evaluasi kinerja dosen) pada setiap jurusan di lingkup Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo.

III. REFERENSI

- 3.1 Surat Keputusan Rektor Nomor 798/UN29/PP/2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Halu Oleo Tahun 2015
- 3.2 Surat Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo Nomor 450/UN29.8/SK/PP/2015 tentang Buku Panduan Akademik
- 3.3 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015
- 3.4 Manual Mutu Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo No. MM/FP UHO

IV. DEFINISI

Monitoring dan Evaluasi (Monev) proses belajar mengajar adalah kegiatan yang dilakukan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban perguruan tinggi dalam menjamin terlaksananya kegiatan akademik sesuai dengan aturan dan dapat mencapai sasaran yang telah ditargetkan. Melalui kegiatan Monev ini, diharapkan persoalan/kendala yang dihadapi dalam implementasi proses pembelajaran dapat diantisipasi dan ditanggulangi.



UNIVERSITAS HALU OLEO
FAKULTAS PERTANIAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MONITORING DAN EVALUASI PROSES BELAJAR MENGAJAR
No. Dok.: SOP/8/8.5.3/00/20

No. Revisi : 00

Tgl. Implementasi : 29 Januari 2018

Halaman 5 dari 6

V. KETENTUAN UMUM

- 5.1 Setiap jurusan lingkup Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) internal.
- 5.2 Tim Monev internal di setiap jurusan ditetapkan dan disahkan oleh Dekan Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo.
- 5.3 Tim Monev internal bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada setiap jurusan di lingkup Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo.
- 5.4 Tim Monev internal pada masing-masing jurusan membuat laporan hasil Monev secara tertulis dan menyampaikannya kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo.



UNIVERSITAS HALU OLEO
FAKULTAS PERTANIAN

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MONITORING DAN EVALUASI PROSES BELAJAR MENGAJAR**
No. Dok.: SOP/8/8.5.3/00/20

No. Revisi : 00

Tgl. Implementasi : 29 Januari 2018

Halaman 6 dari 6

VI. PROSEDUR

No.	Uraian	Pelaku					Lembar Kerja/ Referensi	Ket.
		Kajur/ Jurusan	KKJM	Dekan /UJM	Maha siswa	Tenaga Kepend.		
1.	Pelaksanaan rapat internal Kelompok Kerja Jaminan Mutu (KKJM) jurusan untuk menentukan strategi dan instrumen monitoring dan evaluasi	1	1				Surat undangan, Notulen, Daftar hadir, Instrumen monev	
2.	Perbanyakan instrumen monitoring dan evaluasi oleh KKJM jurusan		2				Instrumen monev	
3.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan proses pembelajaran (mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan)		3		3	3	Instrumen monev	
4.	Rapat Internal KKJM yang dihadiri oleh ketua jurusan		4				Surat undangan, Notulen, Daftar hadir, Hasil monev	
5.	Pembuatan laporan hasil monitoring dan evaluasi proses pembelajaran oleh KKJM		5				Laporan monev	
6.	Penyetoran laporan hasil monitoring dan evaluasi ke jurusan dengan tembusan kepada koordinator UJM dan dekan	6					Laporan monev	
7.	Pengarsipan	7	7				Laporan monev	

VII. LAMPIRAN

- 7.1 Surat Undangan
- 7.2 Daftar Hadir
- 7.3 Instrumen Monev